



## **WALIKOTA PASURUAN**

### **PERATURAN WALIKOTA NOMOR 07 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENCAIRAN DANA/BELANJA YANG BERSIFAT RUTIN SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan diperlukan dana/belanja yang bersifat rutin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana/Belanja yang Bersifat Rutin Sebelum Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA/BELANJA YANG BERSIFAT RUTIN SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

#### **Pasal 1**

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dapat melakukan Pencairan Dana/Belanja yang bersifat Rutin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 untuk memperlancar kegiatan operasional.

#### **Pasal 2**

Pencairan Dana/Belanja Yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah mendapatkan peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

### **Pasal 3**

Dana/Belanja Yang bersifat Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi sebagai berikut :

- a. belanja tidak langsung
- b. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. belanja bahan bakar minyak/gas/pelumas;
- d. belanja alat tulis kantor;
- e. belanja untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 4**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 53 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 53, Tanggal 31 Desember 2010) tentang Pencairan Dana/Belanja yang Bersifat Rutin Sebelum Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Januari 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**H A S A N I**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada Tanggal 3 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**Drs. BAHRUL ULUM, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012  
NOMOR 07**